

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA<sup>1</sup>**

Oleh : Andi Wahyu Agung Nugraha<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 dan bagaimanakah Prinsip-Prinsip Hukum yang berlaku dalam Jaminan Fidusia yang dengan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses terjadinya Jaminan fidusia dengan cara pengoperan hak milik dari pemilikinya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja, tetapi barangnya tetap dikuasai oleh debitur, atau dengan kata lain bahwa hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur/Penerima Fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia. 2. Pada prinsipnya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara jelas terkait Jaminan Fidusia secara sisi hukum materiilnya sudah terpenuhi, dimana prinsip yang terkandung dalam jaminan fidusia antara lain: a. Unsur pengalihan hak milik; b. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; c. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia; d. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda  
Kata kunci: fidusia; jaminan fidusia;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam prakteknya, jaminan fidusia ini lebih diminati oleh masyarakat selain gadai dan hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena jaminan fidusia memberikan kemudahan serta keringanan terhadap debitur. Selain itu, dalam

pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diserahkan adalah bukti kepemilikan saja, sedangkan barangnya masih dikuasai oleh debitur sehingga hal ini lebih menguntungkan pihak debitur. Selain mendapatkan kredit, debitur juga masih bisa menggunakan barang jaminan untuk menjalankan usahanya. Pengaturan jaminan fidusia itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Hukum yang berlaku dalam Jaminan Fidusia ?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

**PEMBAHASAN**

**A. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999**

Proses terjadinya Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Engelian R. Palandeng, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101305

berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :<sup>3</sup>

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;
    1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
    2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
    3. Data perjanjian pokok ;
    4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
    5. Nilai penjaminan dan ;
    6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertipikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
  - c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertipikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertipikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk ditertibkan sertipikat perbaikan. Sertipikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertipikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan

Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.<sup>4</sup>

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertipikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana ketentuan dalam Pasal. 15 ayat (1) UUF.

Dalam perjanjian hutang-piutang diperjanjikan pula antara debitur dengan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Sedangkan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang dibuat guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang terwujud dalam bentuk pembayaran hutang-piutang oleh debitur.<sup>5</sup>

Jaminan fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur.<sup>6</sup> Hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditur/Penerima Fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia.

<sup>4</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>5</sup> Rachmadi Usman., 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 86

<sup>6</sup> Andi Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, cet.pertama, Jakarta: Ind-Hill Co, 1987, hal. 87

<sup>3</sup> PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>7</sup>

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal penting berkaitan dengan jaminan fidusia, yakni :

### 1. Proses Pendaftaran

Proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :

a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
3. Data perjanjian pokok ;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
5. Nilai penjaminan dan ;
6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertipikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertipikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertipikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk ditertibkan sertipikat perbaikan. Sertipikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertipikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditor diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *op-cit*, hal. 151-153).

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUF.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah segera menindaklanjuti prosedur maupun tata laksana pendaftaran jaminan fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pendaftaran fidusia merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka lebih menciptakan kepastian hukum bagi para kreditur, dan untuk menghindari pemanfaatan kondisi ketidakadaan hukum yang mengatur oleh para debitur yang beritikad tidak baik.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Pasal 11 dan Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain ditentukan dan dijelaskan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Pendaftaran mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara RI.
3. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan disertai surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Apakah tidak berlebihan kalau sudah ada permohonan pendaftaran masih harus disertai dengan surat pernyataan pendaftaran. Surat ini penting untuk

pegangan, sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.

5. Permohonan dilakukan oleh penerima fidusia, yaitu hak penerima fidusia untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun ternyata dalam blanko Akta Jaminan Fidusia yang dipakai oleh salah satu bank, di dalamnya diperjanjikan suatu kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran.

Ketentuan tersebut di atas patut dan logis karena bukankah yang paling berkepentingan untuk itu adalah kreditur penerima fidusia. Adalah terserah kepadanya, apakah ia merasa cukup aman dengan memegang akta pengikatan fidusia saja, ataukah ia menghendaki jaminan yang lebih kuat dan karenanya ia mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pihak yang berhak mendaftarkan, selain daripada penerima fidusia sendiri, adalah kuasanya atau wakilnya, kiranya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang demikian itu adalah sudah sesuai dengan asas hukum umum yang berlaku. Walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut, namun sudah bisa diduga, bahwa pembedaan antara kuasa dan wakil adalah, bahwa kewenangan mewakili prinsipal dari seorang kuasa didasarkan atas kehendak dari prinsipal, yang bisa secara lisan maupun dituangkan dalam suatu akta, sedang pada wakil kewenangan itu didasarkan atas ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar seperti pada Direksi suatu Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Adapun data-data yang didaftarkan dalam fidusia ini, ditentukan di dalam Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan apa saja yang harus termuat dalam pernyataan

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis – Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>9</sup> Lihat., Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

pendaftaran, yang kalau kita simak, ternyata sesuai dan karenanya sudah termuat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengenai apa yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia, dan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan penuangan penjaminan fidusia dalam suatu akta otentik. Karena dalam akta otentik selalu memuat tanggal dan nomor akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan, maka sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, bukan benda jaminan fidusia, sehingga semua klausula yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia, turut terdaftar, agar dengan demikian mempunyai daya mengikat pihak ketiga.

Sedangkan jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia adalah juga tanggal terimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada fidusia 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia, mempunyai arti yang penting sekali, dalam hal debitur pemberi fidusia dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu menfidusikan benda jaminan fidusia 2 (dua) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.

Hal yang dapat menimbulkan kesulitan bagi kreditur terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 11 UU dapat menimbulkan kerancuan bila dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "pendaftaran jaminan fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kerancuan yang timbul dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa yang wajib didaftarkan adalah jaminan fidusia. Sehingga di sini timbul pertanyaan

bahwa sebenarnya yang menjadi obyek jaminan fidusia itu didaftarkan atau tidak.

Lebih lanjut tentang obyek jaminan fidusia ini adalah, adanya bahaya sehubungan dengan diakuinya pemberian jaminan dengan "*constitutum possessorium*" bisa muncul adalah, bahwa seorang debitur yang merasa, bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya, dengan mudah bisa mengatakan, bahwa harta miliknya telah dijamin melalui penyerahan secara kepercayaan kepada seorang anggota keluarganya, dan barang-barang yang ada padanya ia pegang sebagai peminjam-pakai dari krediturnya.

Jadi di sini seorang debitur yang telah menjaminkan benda miliknya secara kepercayaan dengan tetap memegang benda tersebut sebagai peminjam pakai, kemudian, untuk menghindari eksekusi pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain, atau bentuk-bentuk lainnya seperti salah satunya *actio pauliana*.

Sedangkan tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai "hak kebendaan" (right in rem) yang menyandang asas "*droit de suit*", hak jaminan itu mengikuti bendanya, kecuali terhadap benda persediaan (*inventory goods*).

Selanjutnya, berbicara tentang pernyataan pendaftaran fidusia dan pernyataan perubahan disebutkan, bahwa permohonan pendaftaran fidusia disampaikan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan suatu naskah yang disebut dengan Pernyataan Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini, karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan/menjamin kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Akan tetapi, Kantor Pendaftaran

Fidusia hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja.

Dalam pernyataan pendaftaran fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pihak pemberi fidusia.
2. Identitas pihak penerima fidusia.
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
6. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
7. Nilai penjaminan.
8. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya sertifikat jaminan fidusia dan kekuatan pembuktiannya dapat dikatakan, bahwa sebagai bukti penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen-dokumen yang disebut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Ketentuan-ketentuan mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.
5. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan fidusia, yaitu sebagai berikut:
  - a. Identitas pihak pemberi fidusia.
  - b. Identitas pihak penerima fidusia.
  - c. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
  - d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  - e. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
  - f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  - g. Nilai penjaminan.
6. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia

dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan: Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

7. Dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
8. jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
9. jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka:
  - a. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada buku daftar fidusia tentang perubahan tersebut.
  - b. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
  - c. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan pernyataan perubahan.
  - d. Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Karena Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Karena itu pula, Jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Penjaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

## B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Berlaku Dalam Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok : Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.<sup>10</sup>

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*.

Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium "first registered first secured". *Droite de suite* jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de*

*suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi.

Dengan demikian perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena

<sup>10</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004. Hal. 84

<sup>11</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32-33.

itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;  
g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Sebelum berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun sejak berlakunya UU No. 42 Tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi obyek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivebles*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

*Droite de suite* jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH

Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi.<sup>12</sup>

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivebles*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUF disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat juga mempunyai ciri-ciri dan sifat dari Jaminan Fidusia antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (*droit de preference*) (Pasal 27 UUF). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada

<sup>12</sup> J.Satrio. *Op. cit.*, hal. 132.

(droit de suite) (Pasal 20 UUF). Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUF).
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF). Dalam hal debitur cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip *droit de suite*, yang berarti jaminan fidusia selalu mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, dimanapun atau ditangan siapapun benda tersebut berada;
- b. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip spesialisitas dan publisitas, yang berarti bahwa jaminan fidusia hanya dapat digunakan untuk mengikat benda tertentu yang dapat dinilai dengan pasti dan pengikatannya wajib didaftarkan, dengan tujuan agar publik mengetahui status kebendaan debitur. Konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip spesialisitas dan publisitas adalah bahwa jaminan fidusia secara otomatis mengikat pihak ketiga dalam hubungannya dengan kebendaan debitur yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan fidusianya juga turut hapus, demikian juga apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih

ke pihak lain, maka jaminan fidusia atas utang tersebut juga turut beralih;

- d. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum;
- e. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas utang yang timbul secara kontinjen (utang yang baru akan ada dikemudian hari) dan jaminan fidusia dapat diikat baik atas benda yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari;
- f. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain (dalam hal pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah pihak yang berbeda, maka bangunan yang terletak di atas tanah tersebut dapat diikat dengan jaminan fidusia);
- g. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip tidak dapat dibagi-bagi, yaitu prinsip dapat dibaginya utang tidak mengakibatkan dapat dibaginya objek jaminan fidusia atas utang tersebut. Akta jaminan fidusia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikuti perjanjian pokoknya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia). Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses terjadinya Jaminan fidusia dengan cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja, tetapi barangnya tetap dikuasai oleh debitur, atau dengan kata lain bahwa hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada Kreditor/Penerima Fidusia sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan Debitur/Pemberi Fidusia.

<sup>13</sup> Lihat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>14</sup> Legal Guidelines Jaminan Fidusia By Arod Fandy, S.H., Jakarta, 10 Juni 2015,

2. Pada prinsipnya UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sudah mengatur secara jelas terkait Jaminan Fidusia secara sisi hukum materilnya sudah terpenuhi, dimana prinsip yang terkandung dalam jaminan fidusia antara lain:

- Unsur pengalihan hak milik
- Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia
- Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda

#### B. Saran

1. Berkaitan dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia yang pada intinya hanya berdasarkan pada unsur kepercayaan, perlu adanya aturan dan pengkajian lebih lanjut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia, demikian juga perlu adanya pengawasan dari pemerintah selaku pengawas dan penegak dari satu aturan (hukum) agar dengan konsisten dan taat asas terhadap aspek penegakan hukum.
2. Untuk menghindari terjadinya masalah hukum, diharapkan kepada para pihak yang terkait baik debitur maupun kreditur, termasuk pejabat yang berhubungan dengan pembuatan akta tentang Fidusia, untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, cet.pertama, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987)

Djuhaenah Hasan, *"Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan"*, (Bandung: Citra Aidtya Bakti, 1996)

Fred B.G Tumbuan, *"Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia"*, Jakarta: Media Notarial, Nomor VII, 2000.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis – Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamzah Andi dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, cet.pertama, Jakarta: Ind-Hill Co, 1987

Hasan Djuhaenah, *"Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal. (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan"*, (Bandung: Citra Aidtya Bakti, 1996)

H. Salim HS, *"Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008

Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991)

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, cet. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Oey Hoey Tiong, *"Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001

Ratnawati W. Prasodjo, dalam Arie Sukanti Hutagalung, *"Transaksi Berjamin Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia"*, (Jakarta: tanpa penerbit, 2006

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004

Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002

Situmorang Victor M dan Cormentya sitanggang, *Grose Akta dalam*

- pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sutarno, "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank", Bandung, 2005
- Subekti R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Tumbuan Fred B G, "*Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Fidusia*", Jakarta: Media Notariati, Nomor VII, 2000
- Tan Kamelo, "Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan", Bandung: Alumni, 2006
- Usman Rachmadi., *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis – Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Sumber Lain :

- Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- <http://www.scribd.com/doc/67734179/PerbedaanFidusia-Gadai#download>.
- WWW. Google. Com
- Artikel Ilmiah tentang Jaminan Fidusia (Mohamad Azhari).
- Legal Guidelines Jaminan Fidusia By Arod Fandy, Jakarta, 10 Juni 2015, [www.google.com](http://www.google.com), diakses oktober 2018
- *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002, hal 2.
- PP No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia